

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2017 - 2022

REVIEW I - TAHUN 2019



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Kabupaten Barito Kuala

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 Komplek Perkantoran Marabahan – 70513
Telp/Fax 0511 – 6701738 email : disbunnak_batola@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan rencana lima tahunan yang didalamnya memuat tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan perkebunan dan peternakan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022. Penetapan Renstra ini disusun sebagai acuan tolok ukur penilaian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Barito Kuala. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan ini telah diupayakan agar perencanaan yang dibuat selaras dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala dan RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra ini adalah RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2020, dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019. Dari ketiga hal tersebut dipadukan dan diselaraskan untuk terselenggaranya pengelolaan sumberdaya perkebunan dan peternakan yang lestari



dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang SETARA.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala ini dibuat sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Akhirnya semoga Renstra yang telah disusun ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

Marabahan, Juni 2019

An. Bupati Barito Kuala
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan,

drh. H. ALPIAN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19591023 198911 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan	8
2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Peternakan	44
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan	49
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan	69
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	70
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan	70
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	73
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	78
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	80
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	81



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	88
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan	88
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	96
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	108
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	116
BAB VIII. PENUTUP	118



DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Peternakan Berdasarkan Eselon	44
2.2. Keadaan PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
2.3. Keadaan Sarana Prasarana Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017.....	45
2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	55
2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	68
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	91
5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	106
6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	113
7.1. Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	116
7.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	117



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	43



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, maka terjadi perubahan dalam penyusunan program pembangunan. Perubahan tersebut memberikan seluas-luasnya terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan keinginan masing-masing daerah. Keadaan demikian memberikan peluang bagi semua aparatur di daerah untuk bersaing secara positif untuk meraih suatu kesuksesan yang sesuai dengan bidang tugas dan karakteristik daerahnya.

Agenda dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2014 – 2019 telah menetapkan dalam “Nawa Cita” pada khususnya Misi ke-7 yakni ***Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik***. Kementerian Pertanian menerjemahkan hal ini sebagaimana mewujudkan “Kedaulatan Pangan” sebagai salah satu prioritas pembangunan bidang ekonomi. Kedaulatan pangan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan bidang ekonomi. Konsep tersebut merupakan komitmen politik yang harus didukung dan dijabarkan operasionalnya oleh semua instansi yang terkait dengan pertanian, termasuk perkebunan dan peternakan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam RPJMDnya telah menetapkan Visi Kalimantan Selatan “Mapan” (Mandiri dan Terdepan) salah satu kata kuncinya adalah dimaknai Kalimantan Selatan terdepan sebagai penghasil



pangan nasional. Oleh karena itu Dinas Perkebunan dan Peternakan harus berkontribusi dalam mewujudkan Kalsel “Mapan” melalui pembangunan perkebunan dan peternakan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala menetapkan Batola “Setara” dalam Misi Ke-2 telah ditetapkan ***Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.*** Sampai saat ini Kabupaten Barito Kuala masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian daerah, karena kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah masih terbesar dibandingkan dengan sektor lain.

Mencermati hal tersebut di atas dalam rencana strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan ditetapkan rencana kerja yakni dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas produksi perkebunan dan peternakan serta peningkatan kualitas pangan asal ternak.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031 Provinsi Kalimantan Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022;
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas-dinas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah kebijakan penganggaran, strategi pembangunan perkebunan dan peternakan, penyusunan program dan kegiatan dalam rangka keberlanjutan pembangunan (*Sustainable Development*) jangka panjang bidang perkebunan dan peternakan, dan konsistensi antara perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD;



2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
3. Sebagai bahan acuan tolok ukur penilaian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu dimaksud.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan RPJPD Tahun 2005 – 2025. Adapun secara garis besar sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

2. Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pada bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyelenggaraan urusan pembangunan bidang perkebunan dan peternakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perkebunan dan Peternakan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode



sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan ini.

3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pada bab ini membahas mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

4. Tujuan dan Sasaran

Dalam bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam lima tahun yang datang.

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam lima tahun yang akan datang.

6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bab ini membahas indikator kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam lima tahun mendatang sebagai



komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. *Penutup*



BAB II. **GAMBARAN PELAYANAN** **DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan

Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, susunan tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas. Sebelum adanya Peraturan Daerah tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito terpisah didalam Satuan Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala, Struktur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat
2. Bidang Perkebunan
3. Bidang Bina Produksi Peternakan
4. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan dan peternakan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.



Sedangkan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Veteriner.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Veteriner.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan peternakan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan peternakan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi di Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.



- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi dinas urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang perkebunan dan peternakan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.



2.1.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup perkebunan dan peternakan.
- b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang perkebunan, produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- c. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- d. Menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- e. Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran,



- perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- f. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
 - g. Memfasilitasi kerja sama dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang dinas dalam pelaksanaan fasilitasi perkebunan, produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja secara periodik pada masing-masing bidang dinas serta pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
 - i. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
 - j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,



selaku individu dan dalam organisasi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

- k. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja bidang-bidang dinas dan kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi



pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan.

- b. Menyusun rencana program dan rencana sesuai standar operasional rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengelolaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- c. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem



informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.

- d. Membantu menyiapkan bahan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- e. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pengelolaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- f. Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian pelaksanaan penatausahaan



surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.

- g. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- h. Mengevaluasi dan menilai hasil operasional secara periodik penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,



pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.

- i. Menyusun perencanaan penatausahaan surat-menyerat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian.
- j. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada sub bagian umum dan kepegawaian.



- k. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penatausahaan surat-menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- l. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.



Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan.
- b. Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan dan evaluasi, melalui kompilasi bahan yang diterima sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya di lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- c. Menyusun dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyusunan perencanaan kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas,



perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

- d. Melaksanakan secara operasional penatausahaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah melalui mekanisme pencatatan, pembukuan dan pemeriksaan dokumen keuangan dan aset lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- e. Mengendalikan tata operasional penatausahaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah,



pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme verifikasi dokumen keuangan dan aset serta menyusun laporan keuangan dan aset satuan organisasi perangkat daerah secara periodik sesuai standar yang telah ditetapkan.

- f. Melaksanakan evaluasi realisasi program dan kegiatan, realisasi pemanfaatan keuangan dan aset berdasarkan laporan keuangan setiap bidang dan unit kerja lainnya, yang diterima Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- g. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan, keuangan dan aset lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- h. Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, fasilitasi dan pelayanan keuangan dan aset Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- i. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo



anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

- j. Menyusun bahan laporan akuntabilitas atas hasil kinerja organisasi dan individu, yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.



1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

2.1.2. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang perkebunan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan perkebunan, yang meliputi program dan kegiatan bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional bina budidaya perkebunan dan bina usaha perkebunan.



- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang perkebunan dan peternakan.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja, setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang perkebunan dan peternakan.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perkebunan dan peternakan.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Bidang Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Budidaya Perkebunan
- b. Seksi Bina Usaha Perkebunan

Seksi Bina Budidaya Perkebunan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina budidaya perkebunan.



Uraian tugas Seksi Bina Budidaya Perkebunan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina budidaya perkebunan, yang meliputi program dan kegiatan bina budidaya perkebunan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perkebunan.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) bina budidaya perkebunan.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pemetaan potensi lahan budidaya perkebunan, rehabilitasi lahan, optimasi, intensifikasi/perluasan areal, diversifikasi tanaman perkebunan, pengembangan varietas unggul, pengendalian mutu benih/bibit, pengawasan perbanyakan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta bimbingan pengendalian dan pemantauan OPT.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pemetaan potensi lahan budidaya perkebunan, rehabilitasi lahan, optimasi, intensifikasi/perluasan areal, diversifikasi tanaman perkebunan, pengembangan varietas unggul, pengendalian mutu benih/bibit, pengawasan, perbanyakan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta bimbingan pengendalian dan pemantauan OPT.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemetaan potensi lahan



budidaya perkebunan, rehabilitasi lahan, optimasi, intensifikasi/perluasan areal, diversifikasi tanaman perkebunan, pengembangan varietas unggul, pengendalian mutu benih/bibit, pengawasan, perbanyakan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta bimbingan pengendalian dan pemantauan OPT.

- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pemetaan potensi lahan budidaya perkebunan, rehabilitasi lahan, optimasi, intensifikasi/perluasan areal, diversifikasi tanaman perkebunan, pengembangan varietas unggul, pengendalian mutu benih/bibit, pengawasan, perbanyakan dan peredaran benih, pupuk dan pestisida serta bimbingan pengendalian dan pemantauan OPT yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Bina Budidaya Perkebunan.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Bina Budidaya Perkebunan.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Bina Budidaya Perkebunan.



- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Seksi Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tekbis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina usaha perkebunan.

Uraian tugas Seksi Bina Usaha Perkebunan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina usaha perkebunan yang meliputi program dan kegiatan bina usaha perkebunan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang perkebunan.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) bina usaha perkebunan.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi proses rekomendasi perizinan perkebunan, proses rekomendasi surat izin bagi usaha perkebunan dan legalitas budidaya.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme proses rekomendasi perizinan perkebunan, proses



rekomendasi surat izin bagi usaha perkebunan dan legalitas budidaya.

- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses rekomendasi perizinan perkebunan, proses rekomendasi surat izin bagi usaha perkebunan dan legalitas budidaya.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional proses rekomendasi perizinan perkebunan, proses rekomendasi surat izin bagi usaha perkebunan dan legalitas budidaya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Perkebunan.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Bina Usaha Perkebunan.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai usaha pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Bina Usaha Perkebunan.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.



2.1.3. Bidang Produksi Peternakan

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi di bidang produksi peternakan.

Uraian tugas Bidang Produksi Peternakan adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan produksi peternakan, yang meliputi program dan kegiatan pembibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan pembibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan.
- c. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi perbibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan perbibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan.



- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembibitan dan pengembangan ternak serta bina usaha peternakan
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang produksi peternakan.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap prilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang perkebunan dan peternakan.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja, sesuai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan produksi peternakan.
- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak
- b. Seksi Bina Usaha Peternakan

Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pembibitan dan pengembangan ternak.



Uraian tugas seksi pembibitan dan pengembangan ternak adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pembibitan dan pengembangan ternak, yang meliputi program dan kegiatan pembibitan dan pengembangan ternak, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang produksi peternakan.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pembibitan dan pengembangan ternak.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pembibitan, pengembangan ternak dan pendayagunaan pakan ternak.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pembibitan, pengembangan ternak dan pendayagunaan pakan ternak.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembibitan, pengembangan ternak dan pendayagunaan pakan ternak.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembibitan, pengembangan ternak dan pendayagunaan pakan ternak yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak.



- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pembibitan dan Pengembangan Ternak.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang bina usaha peternakan.

Uraian tugas Seksi Bina Usaha Peternakan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan bina usaha peternakan yang meliputi program dan kegiatan bina usaha peternakan sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang produksi peternakan.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan



mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) bina usaha peternakan.

- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi bimbingan manajemen usaha peternakan, pengolahan mutu hasil peternakan, fasilitasi pembiayaan/perkreditan, investasi usaha dan kemitraan serta penerapan teknologi peternakan.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme bimbingan manajemen usaha peternakan, pengolahan mutu hasil peternakan, fasilitasi pembiayaan/perkreditan, investasi usaha dan kemitraan serta penerapan teknologi peternakan.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam bimbingan manajemen usaha peternakan, pengolahan mutu hasil peternakan, fasilitasi pembiayaan/perkreditan, investasi usaha dan kemitraan serta penerapan teknologi peternakan.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional bimbingan manajemen usaha peternakan, pengolahan mutu hasil peternakan, fasilitasi pembiayaan/perkreditan, investasi usaha dan kemitraan serta penerapan teknologi peternakan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Peternakan.



- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Bina Usaha Peternakan.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Bina Usaha Peternakan.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

2.1.4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang meliputi program dan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.



- b. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan hewan and kesehatan masyarakat veteriner.
- c. Menyelia (melakukan supervise) dan membina operasionalisasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- d. Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- e. Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- g. Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.



- j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Hewan
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesehatan hewan.

Uraian tugas Seksi Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kesehatan hewan yang meliputi program dan kegiatan kesehatan hewan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kesehatan hewan.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan surveilans penyakit, pemetaan penyakit, vaksinasi hewan, pencegahan penyakit hewan, pengobatan



hewan, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemantauan lalu lintas hewan dan pengawasan peredaran obat hewan di toko hewan, toko pakan hewan dan distributor obat hewan.

- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan surveilans penyakit, pemetaan penyakit, vaksinasi hewan, pencegahan penyakit hewan, pengobatan hewan, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemantauan lalu lintas hewan dan pengawasan peredaran obat hewan di toko hewan, toko pakan hewan dan distributor obat hewan.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan surveilans penyakit, pemetaan penyakit, vaksinasi hewan, pencegahan penyakit hewan, pengobatan hewan, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemantauan lalu lintas hewan dan pengawasan peredaran obat hewan di toko hewan, toko pakan hewan dan distributor obat hewan.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan surveilans penyakit, pemetaan penyakit, vaksinasi hewan, pencegahan penyakit hewan, pengobatan hewan, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemantauan lalu lintas hewan dan pengawasan peredaran obat hewan di toko



hewan, toko pakan hewan dan distributor obat hewan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.

- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Kesehatan Hewan.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Kesehatan Hewan.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Kesehatan Hewan.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Uraian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner yang



meliputi program dan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kesehatan masyarakat veteriner.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pembinaan dan pelayanan rumah potong hewan dan rumah potong unggas, pemberian rekomendasi sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil pangan asal ternak, pengawasan lalu lintas bahan pangan dan non pangan asal hewan, analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan, pengawasan sanitasi higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, penyusunan bahan dan audit Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan dan memproses rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi peredaran keluar masuk bahan pangan asal hewan dan non pangan asal hewan serta penyusunan bahan dan fasilitasi penyakit zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya).
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pembinaan dan pelayanan rumah potong hewan dan rumah potong unggas, pemberian rekomendasi



sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil pangan asal ternak, pengawasan lalu lintas bahan pangan dan non pangan asal hewan, analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan, pengawasan sanitasi higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, penyusunan bahan dan audit Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan dan memproses rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi peredaran keluar masuk bahan pangan asal hewan dan non pangan asal hewan serta penyusunan bahan dan fasilitasi penyakit zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya).

- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan dan pelayanan rumah potong hewan dan rumah potong unggas, pemberian rekomendasi sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil pangan asal ternak, pengawasan lalu lintas bahan pangan dan non pangan asal hewan, analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan, pengawasan sanitasi higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, penyusunan bahan dan audit Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan dan memproses rekomendasi izin potong hewan,



memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi peredaran keluar masuk bahan pangan asal hewan dan non pangan asal hewan serta penyusunan bahan dan fasilitasi penyakit zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya).

- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembinaan dan pelayanan rumah potong hewan dan rumah potong unggas, pemberian rekomendasi sertifikasi kesehatan bahan pangan asal ternak dan hasil pangan asal ternak, pengawasan lalu lintas bahan pangan dan non pangan asal hewan, analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan, pengawasan sanitasi higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, penyusunan bahan dan audit Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan dan memproses rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi izin potong hewan, memproses rekomendasi izin usaha peternakan dan rekomendasi peredaran keluar masuk bahan pangan asal hewan dan non pangan asal hewan serta penyusunan bahan dan fasilitasi penyakit zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya) yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang



dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.


- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.

2.1.5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala



2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan perkantoran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala mempunyai susunan kepegawaian terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Jika dilihat berdasarkan eselon sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala mempunyai susunan kepegawaian pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1.
Susunan Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Peternakan Berdasarkan Eselon

No.	Tingkat Eselonering	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III a	1	
3.	Eselon III b	3	
4.	Eselon IV a	11	

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jika dilihat dari Tingkat Pendidikan PNS pada Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai besar adalah lulusan S1 sebanyak 11 orang (50,00%), diikuti lulusan SLTA sebanyak 5 orang (22,72%), lulusan Diploma 3 sebanyak 2 orang (9,09%), Lulusan S2 sebanyak 2 orang (9,09%), Lulusan SLTP sebanyak 2 orang (9,09%). Secara rinci keadaan PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :



Tabel 2.2.**Keadaan PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase	Keterangan
1.	S2	2	9,09	
2.	S1	11	50,00	
3.	Diploma 3	2	9,09	
4.	SLTA	5	22,73	
5.	SLTP	2	9,09	
7.	SD	0	0,00	
	Jumlah	22	100,00	

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Peternakan

Sedangkan jika dilihat dari peran pria dan wanita PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagian besar merupakan PNS berjenis kelamin Pria sebanyak 17 orang (77,27 %) dan 5 orang wanita (22,73 %).

Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari tanah, gedung/bangunan, kendaraan operasional, sarana penunjang dan operasional lainnya. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3.**Keadaan Sarana Prasarana Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017**

No.	Sarana/ Prasarana	Lokasi	Volume	Kondisi	
				Baik	Rusak
1.	Bangunan Gedung Kantor Dinas	Marabahan	1 buah	√	
2.	Puskesmas/ULIB	Marabahan, Wanaraya, Barambai	4 buah	√	
3.	Instalasi Perbibitan Ternak	Wanaraya	1 buah	√	
4.	Rumah Potong Hewan – Ruminansia (RPH-R)	Barambai	1 buah	√	
5.	Station Wagon	Marabahan	1 buah	√	
6.	Pick Up	Marabahan	2 buah	√	
7.	Kendaraan Bermotor Roda 3	Wanaraya	3 buah	√	



No.	Sarana/ Prasarana	Lokasi	Volume	Kondisi	
				Baik	Rusak
8.	Sepeda Motor	Marabahan, Barambai, Wanaraya, Mandastana	20 buah	√	
9.	Global Position System	Marabahan	1 buah	√	
10.	Mesin Penetas Telur	Marabahan	4 buah	√	
11.	Container	Wanaraya, Barambai, Rantau Badauh, Marabahan	18 buah	√	
12.	Alat Processing Lain - Lain	Wanaraya, Barambai, Rantau Badauh, Marabahan	71 buah	√	
13.	Stick Pengukur Sapi	Wanaraya, Barambai, Rantau Badauh, Marabahan	13 buah	√	
14.	Insemination Gun	Wanaraya, Barambai, Rantau Badauh, Marabahan	10 buah	√	
15.	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Wanaraya, Barambai, Rantau Badauh, Marabahan	4 buah	√	
16.	Borduzzo Tang	Wanaraya, Barambai, Rantau Badauh, Marabahan	11 buah	√	
17.	Alat Laboratorium Pertanian Lain - Lain	Marabahan	4 buah	√	
18.	Alat Pemotong Kuku	Marabahan	1 buah	√	
19.	Lemari Besi	Marabahan	7 buah	√	
20.	Rak Kayu	Marabahan	1 buah	√	
21.	Filling Besi/Metal	Marabahan	20 buah	√	
22.	Filling Kayu	Marabahan	1 buah	√	
23.	Band Kas	Marabahan	3 buah	√	
24.	Lemari Kaca	Marabahan	3 buah	√	
25.	Lemari Makan	Marabahan	1 buah	√	
26.	Papan Nama Instansi	Marabahan	6 buah	√	
27.	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)	Marabahan	2 buah	√	
28.	Lemari Kayu	Marabahan	3 buah	√	
29.	Meja Kayu / Rotan	Marabahan	5 buah	√	
30.	Kipas Angin	Marabahan	4 buah	√	
31.	PC Unit	Marabahan	7 buah	√	
32.	Lap Top	Marabahan	15 buah	√	



No.	Sarana/ Prasarana	Lokasi	Volume	Kondisi	
				Baik	Rusak
33.	Monitor	Marabahan	3 buah	√	
34.	Printer	Marabahan	13 buah	√	
35.	Scanner	Marabahan	1 buah	√	
36.	External	Marabahan	5 buah	√	
37.	Peralatan Personal Komputer Lain - Lain	Marabahan	1 buah	√	
38.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	Marabahan	1 buah	√	
39.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	Marabahan	3 buah	√	
40.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	Marabahan	8 buah	√	
41.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Marabahan	11 buah	√	
42.	Tabung Gas	Marabahan	3 buah	√	
43.	Meja Rapat	Marabahan	4 buah	√	
44.	Meja Tulis	Marabahan	25 buah	√	
45.	Kursi Rapat	Marabahan	20 buah	√	
46.	Kursi Tamu	Marabahan	1 buah	√	
47.	Kursi Putar	Marabahan	25 buah	√	
48.	Bangku Tunggu	Marabahan	1 buah	√	
49.	Kursi Lipat	Marabahan	24 buah	√	
50.	Sofa	Marabahan	2 buah	√	
51.	Lemari Es	Marabahan	1 buah	√	
52.	AC Unit	Marabahan	6 buah	√	
53.	AC Split	Marabahan	4 buah	√	
54.	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	Marabahan	1 buah	√	
55.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	Marabahan	3 buah	√	
56.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Esselon II	Marabahan	2 buah	√	
57.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Marabahan	4 buah	√	
58.	Alat Dapur Lain - Lain	Marabahan	3 buah	√	
59.	Televisi	Marabahan	4 buah	√	
60.	Sound System	Marabahan	1 buah	√	
61.	Wireless	Marabahan	1 buah	√	
62.	Camera Video	Marabahan	1 buah	√	
63.	Handy Cam	Marabahan	1 buah	√	
64.	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	Marabahan	11 buah	√	
65.	Proyektor + Attachment	Marabahan	1 buah	√	
66.	Uninterruptible Power Suply (UPS)	Marabahan	4 buah	√	
67.	Film Projector	Marabahan	1 buah	√	
68.	Pesawat Telephone	Marabahan	2 buah	√	
69.	Facsimile	Marabahan	1 buah	√	
70.	Wireless Amplifier	Marabahan	1 buah	√	
71.	Trocart	Marabahan	11 buah	√	
72.	Aplicator	Marabahan	18 buah	√	
73.	Minor Surgery Set	Marabahan	3 buah	√	
74.	Operating Table	Marabahan	2 buah	√	
75.	Refrigerator	Marabahan	2 buah	√	



No.	Sarana/ Prasarana	Lokasi	Volume	Kondisi	
				Baik	Rusak
76.	Basic Obsteric Set	Marabahan	4 buah	√	
77.	Cusco Vaginal Speculum Size LSM	Marabahan	11 buah	√	
78.	Electro Shock Therapy	Marabahan	2 buah	√	
79.	PH Meter	Marabahan	3 buah	√	
80.	Microscope Binokular	Marabahan	5 buah	√	
81.	Centrifuge	Marabahan	7 buah	√	
82.	Microscope	Marabahan	1 buah	√	
83.	Mikrotiter Kit	Marabahan	8 buah	√	
84.	Container N2 Cair	Marabahan	3 buah	√	
85.	Alat Lab. Pertanian Lain-Lain	Marabahan	3 buah	√	
86.	Referigerator	Marabahan	3 buah	√	
87.	Alat Laboratorium Lainnya (Lain - Lain)	Marabahan	2 buah	√	
88.	Cooler	Marabahan	5 buah	√	
89.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Marabahan	1 buah	√	
90.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Marabahan	1 buah	√	
91.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Marabahan	1 buah	√	
92.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Marabahan	1 buah	√	
93.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Marabahan	1 buah	√	
94.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	
95.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	
96.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Marabahan	1 buah	√	
97.	Bangunan Kamar Mandi	Marabahan	1 buah	√	
98.	Gedung Pematongan Hewan Permanen	Marabahan	1 buah	√	
99.	Gedung Pematongan Hewan Permanen	Marabahan	1 buah	√	
100	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	
101	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	
102	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	
103	Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	
104	Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	
105	Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	



No.	Sarana/ Prasarana	Lokasi	Volume	Kondisi	
				Baik	Rusak
106	Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	
107	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Marabahan	1 buah	√	
108	Rumah Negara Golongan III Type C Semi Permanen	Marabahan	1 buah	√	
109	Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	Marabahan	25 buah	√	
110	Buku Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Marabahan	46 buah	√	

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Perkebunan dan Peternakan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pilihan pertanian (sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan). Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala meliputi pelayanan produksi perkebunan, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan produksi ternak dan pelayanan teknologi dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan.

2.3.1. Pelayanan Produksi Perkebunan

Kegiatan pelayanan produksi perkebunan dengan indikator prosentase peningkatan produksi perkebunan, kegiatan produksi perkebunan meliputi :

a. Pelayanan produksi perkebunan

Pelayanan produksi perkebunan merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan dengan indikator utama jumlah produksi perkebunan yang dihasilkan.

b. Pelayanan sarana prasarana produksi

Pelayanan sarana produksi perkebunan merupakan kegiatan penunjang dalam rangka mencapai produksi perkebunan. Indikator kegiatan



pelayanan sarana prasarana produksi adalah jumlah fasilitasi sarana produksi perkebunan yang disediakan.

c. Pelayanan pengawasan usaha perkebunan

Kegiatan pengawasan usaha perkebunan merupakan kegiatan dalam rangka melakukan pembinaan usaha baik terhadap usaha perkebunan rakyat maupun perusahaan. Indikator kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang mampu melaksanakan diversifikasi produk.

d. Pelayanan rekomendasi perizinan usaha perkebunan

Kegiatan pelayanan rekomendasi perkebunan merupakan kegiatan penunjang dalam rangka memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan. Indikator kegiatan ini adalah jumlah kelompok yang menerapkan bibit bersertifikat.

2.3.2. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner merupakan pelayanan yang dilakukan untuk menunjang kesehatan, kesejahteraan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan pelayanan ini mempunyai tujuan akhir bagaimana menjadikan produk asal hewan yang akan dikonsumsi masyarakat memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).



Kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meliputi :

a. Pelayanan pencegahan penyakit

Pelayanan pencegahan penyakit ternak merupakan pelayanan yang dilakukan dalam rangka mencegah timbulnya penyakit hewan (terutama penyakit menular ternak). Indikator kegiatan ini adalah jumlah ternak terdeteksi dini penyakit menular ternak.

b. Pelayanan Pemberantasan penyakit hewan

Pelayanan pemberantasan penyakit hewan dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab SKPD terhadap tugas dan fungsi pemberantasan penyakit menular pada hewan. Pelayanan yang sering dilakukan antara lain pengobatan ternak milik peternak, pengobatan hewan kesayangan dan pengobatan lainnya. Indikator dari kegiatan ini adalah penurunan kasus kejadian kasus penyakit menular pada hewan.

c. Pelayanan pemeriksaan sampel asal ternak

Pelayanan pemeriksaan sampel asal ternak merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan apakah individu ternak yang diambil sampelnya mengalami gangguan penyakit. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah sampel asal ternak yang diperiksa.

d. Pelayanan penjaminan keamanan pangan asal hewan

Pelayanan penjaminan keamanan pangan asal hewan merupakan pelayanan dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat terhadap produk pangan asal hewan yang beredar



dimasyarakat. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang diperiksa.

2.3.3. Pelayanan Produksi Ternak

Kegiatan pelayanan produksi ternak merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk memperoleh produksi dan produktifitas ternak yang optimal. Kegiatan ini meliputi antara lain :

a. Pelayanan Teknis Budidaya Peternakan

Pelayanan teknis budidaya peternakan merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi usaha budidaya ternak dimasyarakat. Indikator kegiatan ini adalah jumlah ternak yang didistribusikan ke masyarakat.

b. Pelayanan Teknis Perbibitan Ternak

Pelayanan teknis perbibitan ternak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk menciptakan para peternak pembibit ternak sapi potong dalam wadah Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Indikator kegiatan ini adalah jumlah kelompok yang melaksanakan *Good Breeding Practice* (GBP).

c. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

Pelayanan Inseminasi Buatan merupakan pelayanan yang diberikan untuk melayani masyarakat dalam upaya meningkatkan kelahiran ternak sapi potong. Indikator kegiatan ini adalah jumlah kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB).

d. Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)

Pelayanan pemeriksaan kebuntingan dilaksanakan untuk memberikan kepastian keberhasilan



inseminasi yang telah dilaksanakan kepada peternak. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah ternak yang diperiksa kebuntingan.

- e. Pelayanan Pengawasan Membawa Ternak dan Bahan Asal Ternak ke Luar Daerah

Pelayanan pengawasan membawa ternak dan bahan asal ternak ke luar daerah dimaksudkan untuk mengendalikan pengeluaran ternak ke luar daerah. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah ternak bibit yang mampu dipertahankan di Kabupaten Barito Kuala.

2.3.4. Pelayanan Teknologi dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan

Kegiatan pelayanan teknologi dan pemasaran perkebunan dan peternakan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan teknologi tepat guna perkebunan dan peternakan dimasyarakat baik sebagai upaya peningkatan produksi maupun peningkatan pendapatan pekebun dan peternak. Kegiatan ini meliputi kegiatan antara lain :

- a. Pelayanan pelatihan teknologi tepat guna perkebunan/peternakan

Kegiatan pelayanan pelatihan teknologi tepat guna perkebunan/peternakan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia perkebunan dan peternakan. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah petani pekebun/peternak yang mampu menerapkan teknologi dalam usaha taninya.



- b. Pelayanan pemenuhan kebutuhan teknologi tepat guna perkebunan/peternakan

Kegiatan pemenuhan kebutuhan teknologi tepat guna perkebunan dan peternakan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana teknologi perkebunan dan peternakan. Indikator kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi sarana prasarana tepat guna perkebunan/peternakan.

- c. Penyebaran informasi pasar dan informasi teknologi perkebunan/peternakan

Kegiatan penyebaran informasi pasar dan informasi teknologi perkebunan/peternakan dilaksanakan dalam rangka menyebarkan teknologi tepat guna yang dapat diterapkan ditingkat petani serta informasi pasar produk-produk perkebunan dan peternakan. Kegiatan ini dilakukan dengan penyebaran leaflet dan mengikuti promosi produk unggulan daerah. Indikator kegiatan ini adalah jumlah agenda promosi yang diikuti.

Kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini :



Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala

T-C.23

No.	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Prosentase peningkatan produksi perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	88,50
2.	Prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,52	-	-	-	-	76,00
3.	Prosentase peningkatan populasi ternak	-	-	-	10,00	10,00	10,00	4,28	4,28	12,73	5,91	5,89	4,00	3,33	127,30	59,10	58,90	93,46	77,80
4.	Prosentase peningkatan produksi daging ternak	-	-	-	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,01	5,75	5,11	6,00	6,98	84,20	96,64	85,88	100,84	117,31



Capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Sasaran “*Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perkebunan*” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian *Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Satu Sinergitas Usaha Berdaya Saing Yang Ditumbuhkembangkan Melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian Berbasis Pertanian Inovatif*”. Dalam rangka pencapaian sasaran ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala menetapkan indikator sebagai berikut :

- a. Prosentase peningkatan produksi perkebunan
- b. Prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan

Capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Produksi Perkebunan

Yang dimaksud dengan prosentase peningkatan produksi perkebunan, adalah prosentase peningkatan produksi tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari tanaman kelapa sawit, karet, kelapa dalam dan purun selama Tahun 2017.

Indikator kinerja prosentase peningkatan produksi perkebunan adalah merupakan Indikator Kinerja Program (IKU) dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, karena indikator ini merupakan salah satu Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017.

Berdasarkan data awal Renstra (awal Tahun 2016) diketahui bahwa indikator kinerja prosentase peningkatan produksi perkebunan sebesar 2,00 %.



Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2017, sampai dengan Tahun 2017 diharapkan target Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Produksi Perkebunan ditargetkan sebesar 2,00 %.

Tahun 2017 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi perkebunan telah mencapai sebesar 1,77 %. Dari target produksi sebesar 30.100 ton produksi tanaman perkebunan hanya dapat direalisasikan sebesar 88,50 %.

Dengan capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 untuk Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi perkebunan adalah 88,50 % ($1,77 \% / 2,00 \% \times 100$).

Capaian Kinerja Utama Tahun anggaran 2017 sebesar 88,50% dibanding dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya, dapat dilihat sebagai berikut :

Pada Tahun 2013 – 2016 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi perkebunan belum ada karena indikator ini ada setelah adanya pergantian nomenklatur SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kendala yang dihadapi pada Tahun 2017 untuk mencapai Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi perkebunan adalah masih banyak tanaman perkebunan rakyat yang berasal dari bibit tidak bersertifikat (tidak berlabel) sehingga produktivitasnya sangat rendah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah terus melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi



penggantian bibit tidak bersertifikat melalui dana APBN dan APBD Provinsi serta APBD Kabupaten.

b. Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Yang dimaksud dengan prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan, adalah prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan dari nilai produktivitas Tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan adalah merupakan Indikator Kinerja Program (IKU) dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, karena indikator ini merupakan salah satu Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017.

Berdasarkan data awal Renstra (awal Tahun 2013) diketahui bahwa Indikator Kinerja prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sebesar 2,00 %.

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2017, sampai dengan Tahun 2017 diharapkan target Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan ditargetkan sebesar 2,00 %.

Tahun 2017 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan telah mencapai sebesar 1,52 %. Hasil ini diperoleh dari nilai produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan produksi perkebunan.

Dengan capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 untuk



Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan adalah 76,00 % ($1,52\% / 2,00\% \times 100$).

Capaian Kinerja Utama Tahun anggaran 2017 sebesar 76,00 % dibanding dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya, dapat dilihat sebagai berikut :

Pada Tahun 2013 – 2016 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan belum ada karena indikator ini ada setelah adanya pergantian nomenklatur SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kendala yang dihadapi pada Tahun 2017 untuk mencapai Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan adalah sebagian besar tanaman perkebunan merupakan tanaman yang belum menghasilkan (belum mencapai umur produksi) sehingga jika dihitung produktivitasnya tidak akan optimal, penggunaan bibit tidak bersertifikat juga mengakibatkan produktivitas tanaman tidak optimal disamping daya dukung lahan (lahan sawit di rawa monoton memerlukan perlakuan khusus untuk mencapai produksi optimal).

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan Untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan bibit bersertifikat kepada kelompok pekebun
2. Memberikan penyuluhan dan pembinaan produksi perkebunan kepada kelompok pekebun.



Capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan sasaran “*Meningkatnya Populasi dan Produksi Peternakan*” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian *Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Satu Sinergitas Usaha Berdaya Saing Yang Ditumbuhkembangkan Melalui Peningkatan Kualitas Perekonomian Berbasis Pertanian Inovatif”*. Dalam upaya pencapaian sasaran ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala menetapkan indikator sebagai berikut :

- a. Prosentase peningkatan populasi ternak
- b. Prosentase peningkatan produksi daging ternak

Capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Populasi Ternak

Yang dimaksud dengan prosentase peningkatan populasi ternak, adalah peningkatan prosentase peningkatan jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini yang dijadikan indikator hanya ternak sapi dan kerbau karena berdasarkan pada indikator nasional yang dijadikan indikator juga ternak yang sama, namun demikian semua jenis ternak tetap dilakukan pembinaan dan upaya peningkatan populasinya.


Indikator Kinerja prosentase peningkatan populasi ternak adalah merupakan Indikator Kinerja Program (IKU) dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, karena indikator ini merupakan salah satu Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017.



Berdasarkan data awal Renstra (awal Tahun 2013) diketahui bahwa Indikator Kinerja prosentase peningkatan populasi ternak adalah sebesar 4,28 %.

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2017, sampai dengan Tahun 2017 diharapkan target Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan populasi ternak ditargetkan sebesar 4,28 %.

Tahun 2017 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan populasi ternak telah mencapai sebesar 3,33 %. Hal ini dapat diketahui dari capaian populasi ternak dari Tahun 2013 – 2017 sebagai berikut :



Dengan capaian kinerja SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017 untuk Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan populasi ternak adalah 77,80 % ($3,33\% / 4,28\% \times 100$).

Capaian Kinerja Utama Tahun Anggaran 2017 sebesar 77,80 % dibanding dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dapat dilihat sebagai berikut :

Pada Tahun 2016 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan populasi ternak ditargetkan 4,28 % telah terealisasi 4,00 %. Maka capaian kinerja Tahun 2016 adalah 93,46 % ($4,00\% / 4,28\% \times 100$).


Pada Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan populasi ternak ditargetkan 10,00 % telah terealisasi 5,89 %. Maka capaian kinerja Tahun 2015 adalah sebesar 58,90 % ($5,89\% / 10,00\% \times 100$).

Pada Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan populasi ternak ditargetkan 10,00 % telah terealisasi 5,91 %. Maka capaian kinerja Tahun 2014 adalah 59,10 % ($5,91\% / 10,00\% \times 100$).

Pada Tahun 2013 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan populasi ternak ditargetkan 10,00 % telah terealisasi 12,73 %. Maka capaian kinerja Tahun 2013 adalah 127,30 % ($12,73\% / 10,00\% \times 100$).



Capaian Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan populasi ternak dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja populasi ternak dari Tahun 2013 terus menurun hingga Tahun 2017. Dari analisa yang telah dilakukan penurunan ini dapat dimaklumi karena beberapa hal antara lain :

- a. Target penambahan populasi melalui pengadaan ternak (500 ekor/tahun) tidak dapat dipenuhi, karena Dinas Perkebunan dan Peternakan baik Provinsi maupun Kabupaten tidak lagi menyebarkan ternak bibit.
- b. Pengeluaran ternak ke luar daerah masih tinggi sehingga terjadi pengurasan bibit ternak sapi potong di wilayah sumber bibit.
- c. Kurangnya tenaga inseminator di lapangan sehingga pelayanan inseminasi buatan tidak optimal.



Kendala yang dihadapi pada Tahun 2017 untuk mencapai Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan populasi ternak adalah rendahnya angka kelahiran ternak dan masih tingginya pengeluaran ternak sapi ke luar daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Mengintensifkan kegiatan inseminasi buatan (kawin suntik) pada ternak sapi potong melalui kegiatan Sapi Induk Wajib Bunting (SIWAB).
2. Mengoptimalkan pendanaan yang ada untuk pengendalian pengeluaran ternak.

b. Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Produksi Daging Ternak

Yang dimaksud dengan prosentase peningkatan produksi daging ternak adalah prosentase peningkatan produksi daging ternak yang diproduksi di Kabupaten Barito Kuala (daging Sapi, dan ayam pedaging).

Indikator Kinerja prosentase peningkatan produksi daging ternak adalah merupakan Indikator Kinerja Program (IKU) dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala, karena indikator ini merupakan salah satu Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017.

Berdasarkan data awal Renstra (awal Tahun 2013) diketahui bahwa Indikator Kinerja prosentase peningkatan produksi daging ternak 5,95 %.

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013 – 2017, sampai dengan Tahun 2017 diharapkan target Indikator Kinerja



Utama prosentase peningkatan produksi daging ternak ditargetkan 5,95 %.

Tahun 2017 Indikator Kinerja *Utama* prosentase peningkatan produksi daging ternak telah mencapai 6,98 %. Produksi daging ternak di Kabupaten Barito Kuala diperoleh dari data pemotongan yang dilakukan di Kabupaten Barito Kuala selama Tahun 2017.

Dengan capaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017 untuk Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi daging ternak adalah 117,31 % ($6,98\% / 5,95\% \times 100$).

Capaian Kinerja Utama Tahun Anggaran 2017 sebesar 117,31 % dibanding dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dapat dilihat sebagai berikut :

Pada Tahun 2016 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi daging ternak ditargetkan 5,95 % telah terealisasi 6,00 %. Maka capaian kinerja Tahun 2016 adalah 100,84 % ($6,00\% / 5,95\% \times 100$).


Pada Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi daging ternak ditargetkan 5,95% telah terealisasi 5,11 %. Maka capaian kinerja Tahun 2015 adalah 85,88 % ($5,11\% / 5,95\% \times 100$).

Pada Tahun 2014 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi daging ternak ditargetkan 5,95 % telah terealisasi 5,75 %. Maka capaian kinerja Tahun 2014 adalah 96,64 % ($5,75\% / 5,95\% \times 100$).

Pada Tahun 2013 Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi daging ternak ditargetkan 5,95 % telah terealisasi 5,01 %. Maka capaian kinerja Tahun 2013 adalah 84,20 % ($5,01\% / 5,95\% \times 100$).



Capaian Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi daging ternak dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Kendala yang dihadapi pada Tahun 2017 untuk mencapai Indikator Kinerja Utama prosentase peningkatan produksi daging ternak adalah :

1. Belum beroperasinya RPH-R yang berlokasi di Kecamatan Barambai sehingga pemotongan ternak masih dilakukan di tempat-tempat yang belum memenuhi standar yang telah ditentukan.
2. Kurangnya sumber daya *keurmaster* (petugas pemeriksa kualitas daging ternak) sehingga penerapan standar daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) belum optimal.



Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

1. Mengupayakan pemenuhan sarana prasana RPH-R agar RPH-R tersebut dapat segera dioperasikan.
2. Mengoptimalkan petugas THL Medik Veteriner sekaligus ditugaskan sebagai *keurmaster* ternak.

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.5. berikut ini :



Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala

T-C.24

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp. 000,-)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp. 000,-)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	580.639,20	-	-	-	-	566.426,55	-	-	-	-	97,55	145.169,80	97,55
Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak	2.150.949,28	3.184.123,25	3.902.548,91	2.556.676,78	1.117.290,25	1.912.477,33	2.813.084,52	3.647.762,04	2.488.492,52	1.107.802,41	88,91	88,35	93,47	97,33	99,15	(258.414,76)	93,44
	2.150.949,28	3.184.123,25	3.902.548,91	2.556.676,78	1.697.929,45	1.912.477,33	2.813.084,52	3.647.762,04	2.488.492,52	1.674.228,96	88,91	88,35	93,47	97,33	98,60	(113.254,96)	93,33



Dari di atas dapat dikatakan rasio antara anggaran dan realisasi anggaran dapat dikatakan sangat baik rata-rata diatas 90% atau 93,33 %. Rasio terendah terjadi pada tahun kedua RENSTRA dengan capaian 88,35 % sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun kelima yakni mencapai 98,60 %. Hal ini tentu merupakan suatu keberhasilan yang perlu diapreseasi. Keberhasilan pencapaian rasio realisasi anggaran dan anggaran yang tersedia ini dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia yang mengelola anggaran dan pejabat di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan, disamping itu juga adanya komitmen seluruh ASN untuk menjalankan prosedur kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Memperhatikan capaian kinerja SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 dan hasil identifikasi lapangan maka tantangan yang dihadapi antara lain :

- a. Rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan
- b. Pengeluaran bibit ternak yang belum dapat dikendalikan
- c. Produktivitas ternak masih rendah
- d. Petani belum mampu menghasilkan nilai tambah dari hasil usaha taninya

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan antara lain :

- a. Pangsa pasar perkebunan dan peternakan terbuka luas
- b. Minat berkebun dan beternak dari masyarakat cukup tinggi
- c. Sumber daya alam cukup tersedia
- d. Bahan baku pakan ternak tersedia dalam jumlah yang cukup



BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Salah satu proses dalam *manajemen strategic* adalah menilai lingkungan organisasi melalui proses pencermatan lingkungan organisasi, yang meliputi kondisi situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di luar sekeliling organisasi yang berdampak pada kehidupan organisasi berupa kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal dan tantangan eksternal.

Lingkungan internal meliputi kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakneses*) sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*treats*). Lingkup pencermatan, lingkungan startegis merupakan pencermatan lingkungan yang menghasilkan kesimpulan analisis faktor internal dan kesimpulan faktor eksternal.

Pencermatan lingkungan internal mencermati kekuatan dan kelemahan dilingkungan organisasi sendiri yang dapat dikelola manajemen. Sedangkan pencermatan lingkungan eksternal mencermati peluang dan tantangan yang ada diluar/lingkungan eksternal organisasi (tidak dapat dikelola manajemen) yang meliputi berbagai faktor yang dapat dikelompokan dalam bidang aspek antara lain *task environment* dan *social environment*.

1. Identifikasi lingkungan internal

a. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan merupakan kemampuan internal yang bersifat positif dan memberikan dorongan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Dalam pencermatan



lingkungan internal ini, yang dimaksudkan dengan lingkungan internal yang menonjol pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala adalah :

- 1) Aparat perkebunan dan peternakan cukup memadai sebagai pembina petani dan peternak dalam berusaha dibidang perkebunan dan peternakan
- 2) Tersedianya teknologi perkebunan dan peternakan
- 3) Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang perkebunan dan peternakan sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan

Adanya semangat dari seluruh unsur masyarakat, legeslatif, eksekutif dan swasta untuk bersama-sama membangun sektor perkebunan dan peternakan sebagai roda penggerak perekonomian daerah.

b. Kelemahan (*Weakneses*)

Kelemahan merupakan situasi yang menggambarkan ketidak/kekurangmampuan internal organisasi yang dapat berakibat gagalnya pencapaian visi dan misi organisasi. Kelemahan yang terdapat pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala antara lain :

- 1) Masih rendahnya produksi, produktivitas perkebunan dan peternakan
- 2) Pengeluaran bibit ternak yang belum dapat dikendalikan
- 3) Terbatasnya lahan pengembangan perkebunan
- 4) Transfer teknologi ke petani dan peternak berjalan lambat
- 5) Kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha perkebunan dan peternakan masih rendah



2. Identifikasi lingkungan eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

Peluang adalah faktor yang berada di luar organisasi yang bersifat positif yang dapat membantu kesuksesan organisasi mencapai visi dan misi. Peluang tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pangsa pasar perkebunan dan peternakan terbuka luas
- 2) Minat berkebun dan beternak dari masyarakat cukup tinggi
- 3) Sumber daya alam cukup tersedia
- 4) Bahan baku pakan ternak tersedia dalam jumlah yang cukup

b. Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan faktor-faktor dari luar organisasi yang bersifat negatif dan dapat menyebabkan gagalnya pencapaian visi dan misi organisasi, oleh karena itu faktor ini harus dicermati sedini mungkin. Ancaman tersebut dapat berupa persaingan atau kompetisi terbuka dalam bisnis maupun layanan. Ancaman yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala diantaranya adalah :

- 1) Sulitnya mendapatkan modal usaha bagi pekebun dan peternak
- 2) Investasi dana ke sektor peternakan relatif rendah
- 3) Ancaman penyakit menular dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- 4) Ketergantungan saprodi/sapronak dari luar Kabupaten Barito Kuala sangat besar



Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala merupakan SKPD yang baru terbentuk pada 31 Desember 2016 dan efektif berjalan mulai 1 Januari 2017. Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan penggabungan sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan. Dengan memperhatikan kondisi dan kinerja yang disebutkan diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Produksi dan produktivitas perkebunan rendah
- b. Populasi ternak sapi potong mengalami kecenderungan penurunan
- c. Pemotongan ternak yang masih belum memenuhi *Standart Operating Procedure (SOP)*
- d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap bahaya penyakit ternak dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
- e. Belum adanya usaha peningkatan nilai tambah produk perkebunan dan peternakan
- f. Pemanfaatan sarana prasarana produksi dan sarana kesehatan hewan belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yakni “*Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)*” dengan 4 (empat) Misi yakni :

1. Mengintegrasikan infrastruktur wilayah yang mendukung kemandirian desa dan penataan kota
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui inovasi teknologi berbasis pertanian



3. Meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan, kesehatan dan profesionalitas sumber daya manusia
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani

Mencermati hal tersebut di atas Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki rencana strategis yakni dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas produksi perkebunan dan peternakan serta peningkatan kualitas pangan asal ternak untuk menjalankan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Misi Ke-2 yakni “*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian*”.

Pada misi tersebut dapat diasumsikan bahwa sampai saat ini Kabupaten Barito Kuala masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang perekonomian daerah, karena kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah masih terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Dalam pencapaian visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang telah disebutkan di atas yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :

1. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

Kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal merupakan daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi. Dalam hubungannya dengan penyusunan perencanaan strategis organisasi, KAFI dan KAFE dapat disebut sebagai inventarisasi organisasi.



Faktor lingkungan internal dan eksternal yang sudah diidentifikasi pada tahap sebelumnya kemudian masing-masing diberi bobot, rangking dan skor untuk mengetahui prioritasnya.

Perencanaan strategis memerlukan dasar yang konsisten. Dengan mengembangkan KAFI dan KAFE manajemen dapat memperoleh dasar-dasar perencanaan strategis, dan selanjutnya menyusun rencana aksi dan mengimplementasikan perencanaan strategis yang mantap.

Apabila terjadi perubahan-perubahan pada saat mengimplementasikan perencanaan strategis, manajemen harus peka terhadap perubahan tersebut. Perencanaan strategis dengan rencana kerjanya harus ditinjau dan diteliti ulang, kemudian apabila memang diperlukan dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan, diperoleh kesepakatan dan kesepahaman untuk memilih 3 (tiga) faktor internal maupun eksternal yang strategis dengan rumusan hasil bahasan sebagai berikut :

a. Pencermatan lingkungan internal meliputi :

1) Kekuatan

- Aparat perkebunan dan peternakan cukup memadai sebagai pembina pekebun dan peternak dalam berusaha dibidang perkebunan dan peternakan
- Tersedianya teknologi perkebunan dan peternakan
- Adanya semangat dari seluruh unsur masyarakat, legeslatif, eksekutif dan swasta untuk bersama-sama membangun sektor



perkebunan dan peternakan sebagai roda penggerak perekonomian daerah.

2) Kelemahan

- Pengeluaran bibit ternak yang belum mampu dikendalikan
- Produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan masih rendah
- Alokasi dana ke sektor peternakan relatif rendah
- Kemampuan sumber daya pekebun dan peternak masih rendah

b. Pencermatan lingkungan eksternal meliputi :

1) Peluang

- Pangsa pasar perkebunan dan peternakan terbuka luas
- Minat berkebun dan beternak dari masyarakat cukup tinggi
- Sumber daya alam cukup tersedia
- Bahan baku pakan ternak tersedia dalam jumlah yang cukup

2) Ancaman

- Sulitnya mendapatkan modal usaha bagi pekebun dan peternak
- Ancaman penyakit menular/OPT
- Ketergantungan saprodi/sapronak dari luar Kabupaten Barito Kuala sangat besar

Berdasarkan hasil diskusi maka kesimpulan analisis ditetapkan 3 (tiga) prioritas Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) yaitu :

- a. Produksi dan produktivitas rendah
- b. Aparat tersedia



c. Pengeluaran bibit ternak tinggi

Sedangkan Kesimpulan Faktor Lingkungan Eksternal (KAFE) adalah :

- a. Pasar tersedia
- b. Ancaman penyakit
- c. Minat pekebun dan peternak besar

2. Analisis SWOT

Faktor-faktor yang dijadikan landasan untuk menganalisis kondisi internal maupun eksternal dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Faktor-faktor yang berkaitan dengan internal organisasi diamati melalui aspek kekuatan (S) dan kelemahan (W), sedangkan faktor-faktor organisasi diamati melalui aspek peluang (O) dan ancaman/tantangan (T).

Melalui analisis SWOT akan dapat diketahui asumsi strategis, yaitu analisis yang menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang dalam mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang serta mewaspadaikan dan mencegah kelemahan ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Berdasarkan 3 (tiga) prioritas kesimpulan analisis faktor internal dan 3 (tiga) prioritas kesimpulan analisis faktor eksternal, melalui analisis SWOT diperoleh 12 asumsi strategis yaitu 3 (tiga) asumsi strategi SO, 3 (tiga) asumsi strategi WO, 3 (tiga) asumsi strategi ST, dan 3 (tiga) asumsi strategi WT.

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dari analisis strategis dan pilihan dilakukan untuk menentukan urutan pilihan strategis berdasarkan



keterkaitan antara asumsi strategis (SO, ST, WO dan WT), dengan visi dan nilai-nilai organisasi. Hasil analisis strategis pilihan, diperoleh asumsi strategi pilihan dalam analisis strategis dan pilihan ini diambil 4 (empat) urutan asumsi pilihan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas kebun dan ternak untuk memanfaatkan pasar yang terbuka luas.
- b. Meningkatkan SDM aparat dan pekebun/peternak untuk meningkatkan produksi dan mengendalikan pengeluaran bibit ternak.
- c. Mengalokasikan dana ke subsektor perkebunan dan peternakan untuk memenuhi minat dan dukungan masyarakat dalam pembangunan perkebunan dan peternakan.
- d. Memanfaatkan teknologi untuk mencegah penyakit hewan menular/OPT.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

Agenda dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2014 – 2019 telah menetapkan dalam “Nawa Cita” pada khususnya Misi ke-7 yakni *Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik*. Kementerian Pertanian menerjemahkan hal ini sebagaimana mewujudkan “Kedaulatan Pangan” sebagai salah satu prioritas pembangunan bidang ekonomi. Kedaulatan pangan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan bidang ekonomi. Konsep tersebut merupakan komitmen politik yang harus didukung dan dijabarkan operasionalnya oleh semua instansi yang terkait dengan pertanian, termasuk perkebunan dan peternakan.



Memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia terdapat 2 (dua) Misi dari 4 (empat) Misi kementerian yang sangat relevan untuk mendukung pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Barito Kuala yakni 1) Mewujudkan kedaulatan pangan, mewujudkan system pertanian bio industry berkelanjutan dan, 2) Mewujudkan kesejahteraan petani. Sedangkan sasaran strategis Kementerian Pertanian yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan meliputi 1) Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, 4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy, 5) Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam RPJMD nya telah menetapkan Visi Kalimantan Selatan “Mapan” (Mandiri dan Terdepan) salah satu kata kuncinya adalah dimaknai Provinsi Kalimantan Selatan terdepan sebagai penghasil pangan nasional. Oleh karena itu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sasaran strategisnya berupa 1) Peningkatan nilai tukar petani (Pekebun dan Peternak), 2) Peningkatan produksi Perkebunan, 3) Peningkatan populasi ternak dan 4) Peningkatan nilai tambah produksi perkebunan dan peternakan.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah :

- a. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial.
- b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal, lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan.
- c. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum.
- d. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestik dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan.
- e. Pelayanan transportasi publik masih rendah.
- f. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di alur Sungai Barito, khususnya transportasi angkutan batu bara berpotensi menurunkan kualitas cagar alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang (limbah batu bara, bbm kapal, penggerusan, pengaruh negatif terhadap flora dan fauna yang di lindungi).



- g. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relatif rendah terutama pada persampahan, jaringan listrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi.
- h. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (*masterplan*) ekonomi pembangunan Kabupaten Barito Kuala, untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta persaingan ekonomi regional. Perencanaan pembangunan ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relative tinggi, dan potensi Kepariwisata belum berkembang secara optimal.
- i. Persebaran penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggi, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Perkebunan dan Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35).

Kedudukan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah



dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, sedangkan fungsinya :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Veteriner.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Veteriner.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan peternakan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan peternakan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja.

Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang teknis perkebunan dan peternakan, dengan menyusun kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pengendalian dan memberikan fasilitasi terhadap bidang perkebunan, bidang produksi peternakan dan bidang kesehatan veteriner, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja dinas kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.



Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi di Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi dinas



urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.

- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan dan peternakan.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang perkebunan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala mengalami pasang surut prestasi kinerja yang dicapai. Pada akhir periode Renstra yang lalu (2012 – 2017) secara umum capaian kinerja mencapai > 90%, namun demikian belum semua indikator sasaran yang memenuhi capaian 100 %.

Indikator produksi perkebunan belum mencapai target karena harga produk perkebunan terutama karet dan sawit sedang dalam kondisi yang kurang baik bagi petani, bahkan yang terendah selama ini dari harga Rp. 10.000,00 menjadi dibawah Rp. 5.000,00 per kilo gram. Sedangkan indikator peningkatan populasi ternak tidak mencapai target dikarenakan tingginya pengeluaran ternak bibit ke luar daerah. Sedangkan indikator peningkatan produk olahan baik perkebunan maupun peternakan belum mencapai target dikarenakan keterbatasan sumber daya sarana prasarana pengolahan hasil yang tersedia.

Dalam upaya mencapai target kinerja ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan antara lain :

- a. Pengeluaran bibit sapi betina asal Kabupaten Barito Kuala sangat tinggi sehingga mengakibatkan populasi ternak Sapi



Bali relatif stagnan bahkan cenderung menurun, sebagai dampak negatif ditetapkannya Barito Kuala sebagai wilayah sumber bibit Sapi Bali di Kalimantan;

- b. Sentra Peternakan Rakyat (yang merupakan gabungan kelompok peternak pembibit) sebagai ujung tombak perbibitan belum mampu mandiri seperti yang diharapkan karena keterbatasan modal;
- c. Pemenuhan Daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) melalui operasionalisasi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Barambai belum optimal karena masih memerlukan dukungan sarana prasarana pendukung RPH-R;
- d. Penanganan gangguan kesehatan ternak sering terlambat penanganannya dikarenakan keterbatasan SDM Medik dan paramedik veteriner;
- e. Pemasaran produk perkebunan terutama komoditas unggulan kelapa sedang dalam kondisi tidak baik sehingga minat masyarakat untuk mengusahakan komoditas ini sangat menurun;
- f. Harga komoditas perkebunan (Karet dan Sawit) juga saat ini sangat tidak menguntungkan bagi petani (Harga Karet dikisaran Rp. 6.500,00 dari sebelumnya diatas Rp. 10.000,00, Sawit dikisaran harga Rp. 400,00 dari sebelumnya diatas Rp. 5.000,00).

Pembangunan perkebunan dan peternakan rakyat mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak dan pekebun. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemecahan dan fasilitasi permasalahan diatas penting dilakukan. Pemenuhan kebutuhan daging ternak yang



ASUH yang merupakan program nasional juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan dan berbatasan langsung dengan Propinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Kapuas) memberikan peluang pasar produk hasil peternakan di Kabupaten Barito Kuala. Selama ini ternak potong Kabupaten Barito Kuala telah mampu memasok kebutuhan daging ternak Kota Banjarmasin dan sekitarnya hingga ke Kalimantan Tengah melalui ternak penggemukkan. Di samping itu bibit ternak Sapi Bali Kabupaten Barito Kuala telah mampu dipasarkan hingga ke Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah. Demikian pula dengan produk karet asal Kabupaten Barito Kuala juga telah mampu dipasarkan ke Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Kedepan Dinas Perkebunan dan Peternakan juga harus mampu memotivasi dan fasilitasi peternak dan pekebun agar mampu menghasilkan produk berkualitas sehingga mampu terserap pasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 antara lain :

- a. Mewujudkan wilayah sumber bibit Sapi Bali Kabupaten Barito Kuala dan ternak substitusi lainnya secara masif sesuai potensi wilayah;
- b. Fasilitasi dan pendampingan kelompok-kelompok pembibit sapi Bali;
- c. Fasilitasi penyediaan sapi potong dan substitusinya untuk meningkatkan pendapatan peternak;
- d. Peningkatan kesehatan hewan dan penjaminan keamanan pangan asal hewan;



- e. Pengembangan komoditas kelapa genjah sebagai pengganti kelapa dalam;
- f. Peningkatan kebun diversifikasi sebagai demplot kebun kepada masyarakat;
- g. Peningkatan kualitas produk perkebunan dan peternakan melalui pengolahan hasil produksi perkebunan dan peternakan.



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan uraian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disebutkan, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala menetapkan Visi “*Mewujudkan Produksi Perkebunan dan Peternakan yang Berkualitas dan Berkelanjutan menuju Petani Sejahtera*”. Sedangkan Misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sebagai berikut :

1. *Peningkatan Produktivitas Perkebunan*
2. *Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan*
3. *Peningkatan Diversifikasi Produk Perkebunan dan Peternakan*

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan

Tujuan pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan
2. Meningkatkan populasi dan produksi peternakan
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dan peternakan

Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan perkebunan dan peternakan adalah :

1. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi perkebunan utama, yang terdiri dari kelapa sawit, karet, purun, dan kelapa rata-rata mencapai 1,50 % per tahun. Keadaan diatas dapat tercapai kalau sasaran berikut terpenuhi :



- a. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan 1,50 % per tahun
 - b. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan
 - c. Pengendalian hama Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) secara optimal
 - d. Penggunaan bibit bersertifikat
 - e. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan
2. Meningkatnya populasi dan produksi peternakan

Sasaran utama untuk mencapai populasi dan produksi peternakan di Kabupaten Barito Kuala adalah menambah jumlah ternak sapi potong hingga tahun 2022 mencapai 11.579 ekor dan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pemotongan ternak yang dilakukan dengan standar ASUH sebanyak minimal 4 ekor per minggu untuk ternak besar dan untuk ternak unggas sebanyak 96.000 ekor/tahun. Keadaan di atas dapat tercapai kalau sasaran berikut terpenuhi :

- a. Meningkatnya rata-rata populasi komoditas peternakan 2,69 % per tahun
- b. Pengadaan ternak 3.000 ekor per tahun
- c. Penyediaan dana talangan kepada kelompok pembibit ternak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah/tahun)
- d. Pertumbuhan penyediaan konsumsi 5,95 %
- e. Menurunnya angka pemotongan betina produktif hingga tinggal 0,50 %
- f. Dihasilkannya bibit ternak asal Sentra Peternakan Rakyat (SPR) minimal 750 ekor/tahun
- g. Fasilitasi Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
- h. Pengeluaran ternak bibit keluar daerah dapat dikendalikan
- i. Pemenuhan sarana prasarana obat-obatan hewan
- j. Kasus penyakit menular ternak dapat ditangani 100 %



- k. Lalu lintas ternak dapat dipantau dan dikendalikan
 - l. Pemotongan ternak ruminansia wajib dilakukan di Rumah Potong Hewan (kecuali hewan qurban)
 - 3. Meningkatnya produk olahan perkebunan dan peternakan yang diterima pasar
- Sasaran utama untuk mencapai peningkatan produk olahan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Barito Kuala hingga Tahun 2022 adalah bagaimana memperoleh nilai tambah produk perkebunan dan peternakan. Keadaan di atas dapat tercapai kalau sasaran berikut terpenuhi :
- a. Terjadinya transfer pengetahuan (*knowledge*) pada tingkat petani
 - b. Fasilitasi sarana pengolahan hasil perkebunan dan peternakan yang memadai
 - c. Pelatihan teknologi tepat guna untuk kelompok pekebun dan peternak
 - d. Fasilitasi permodalan kelompok tani
 - e. Promosi produk olahan perkebunan dan peternakan



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala

T-C.25

No.	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan	Kontribusi Produksi Perkebunan Terhadap PDRB	Jumlah realisasi peningkatan produksi tanaman perkebunan dibagi Jumlah awal produksi tanaman perkebunan dikali 100 %	Meningkatnya Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah rata-rata prosentase peningkatan produksi kelapa sawit, karet dan kelapa	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
					- Prosentase peningkatan produksi kelapa sawit	Jumlah realisasi peningkatan produksi kelapa sawit dibagi Jumlah awal produksi kelapa sawit dikali 100 %	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
					- Prosentase peningkatan produksi karet	Jumlah realisasi peningkatan produksi karet dibagi Jumlah awal produksi karet dikali 100 %	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
					- Prosentase peningkatan produksi kelapa	Jumlah realisasi peningkatan produksi kelapa dibagi Jumlah awal produksi kelapa dikali 100 %	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



No.	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
2.	Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak	Kontribusi Produksi Peternakan Terhadap PDRB	Jumlah realisasi peningkatan populasi dan produksi peternakan dibagi Jumlah awal populasi dan produksi peternakan dikali 100 %	Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah rata-rata prosentase peningkatan ternak sapi potong, kerbau, kambing dan unggas	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
					- Prosentase peningkatan populasi ternak sapi potong	Jumlah realisasi peningkatan populasi ternak sapi potong dibagi Jumlah awal populasi ternak sapi potong dikali 100 %	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
					- Prosentase peningkatan populasi ternak kerbau	Jumlah realisasi peningkatan populasi ternak kerbau dibagi Jumlah awal populasi ternak kerbau dikali 100 %	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
					- Prosentase peningkatan populasi ternak kambing	Jumlah realisasi peningkatan populasi ternak kambing dibagi Jumlah awal populasi ternak kambing dikali 100 %	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



No.	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
					- Prosentase peningkatan populasi ternak unggas	Jumlah realisasi peningkatan populasi ternak unggas dibagi Jumlah awal populasi ternak unggas dikali 100 %	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
					Prosentase Peningkatan Produksi Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah rata-rata prosentase peningkatan produksi daging ternak besar dan ternak unggas yang ASUH	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
					- Prosentase Peningkatan Produksi Daging Ternak Besar yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah realisasi peningkatan produksi daging ternak besar yang ASUH dibagi Jumlah awal produksi daging ternak besar yang ASUH dikali 100 %	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00



No.	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
					- Prosentase Peningkatan Produksi Daging Ternak Unggas yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah realisasi peningkatan produksi daging ternak unggas yang ASUH dibagi Jumlah awal produksi daging ternak unggas yang ASUH dikali 100 %	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perkebunan dan Peternakan	Kontribusi Pengolahan Hasil Perkebunan dan Peternakan Terhadap PDRB	Jumlah realisasi peningkatan produk olahan perkebunan dan peternakan yang diterima pasar dibagi Jumlah awal produk olahan perkebunan dan peternakan yang diterima pasar dikali 100 %	Meningkatnya Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan yang Diterima Pasar	Prosentase Peningkatan Produk Olahan Perkebunan yang Diterima Pasar	Jumlah realisasi peningkatan produk olahan perkebunan yang diterima pasar dibagi Jumlah awal produk olahan perkebunan yang diterima pasar dikali 100 %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
					Prosentase Peningkatan Produk Olahan Peternakan yang	Jumlah realisasi peningkatan produk olahan peternakan yang diterima pasar dibagi Jumlah	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00



No.	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
					Diterima Pasar	awal produk olahan peternakan yang diterima pasar dikali 100 %					



BAB V. **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan strategi tahunan secara teknis sebagai berikut :

1. Peningkatan luas areal perkebunan

Strategi peningkatan luas areal perkebunan dilakukan untuk menambah jumlah tanaman dari semua komoditas perkebunan yang dikembangkan. Luas areal tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit rakyat perlu menyesuaikan dengan tata ruang dan peruntukan maupun kesesuaian lahan. Sementara untuk luas tanaman perkebunan sawit Perusahaan Besar Swasta (PBS) juga perlu dipacu sesuai HGU yang sudah diterbitkan.

Untuk komoditas tanaman purun perlu dipetakan kembali untuk dikembangkan kembali tanaman khas Kabupaten Barito Kuala ini dalam rangka meningkatkan produksi tanaman ini.

2. Peningkatan produktivitas perkebunan

Untuk meningkatkan produksi perkebunan diperlukan produktivitas tanaman perkebunan yang terus meningkat. Produktivitas tanaman perkebunan akan meningkat jika dipenuhi beberapa kriteria antara lain : penggunaan bibit bersertifikat, media tanam yang sesuai dengan karakteristik tanaman, pemupukan berimbang dan pemanfaatan teknologi produksi yang aplikatif.

3. Peningkatan Angka Kelahiran

Strategi peningkatan angka kelahiran ternak sangat penting dilakukan agar populasi ternak terus mengalami peningkatan. Peningkatan angka kelahiran ternak terutama dilaksanakan pada ternak besar (sapi potong) sedangkan pada kambing dan unggas dapat dilakukan sesuai kondisi. Pada pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan inseminasi buatan, kawin alam, penguatan



Sentra Peternakan Rakyat (SPR), fasilitasi sarana prasarana perbibitan dan produksi ternak.

4. Pengadaan ternak

Strategi pengadaan ternak ditempuh untuk meningkatkan populasi komoditas ternak-ternak yang secara populasi masih rendah pada suatu kawasan pengembangan. Pengadaan ternak terutama ditujukan pada wilayah-wilayah pengembangan baru atau pada kawasan potensial yang selama ini belum tergarap.

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan peternak

Secara kualitas kelembagaan petani pekebun dan kelembagaan peternak di Kabupaten Barito Kuala masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari permodalan, manajemen dan dinamika kelompok. Sebagian besar kelompok masih berorientasi pada bantuan pemerintah, belum mampu menghimpun modal, dikelola seadanya dan belum terdapat rasa memiliki kelompok. Dalam lima tahun kedepan perlu didorong agar kelompok petani dan peternak merubah *mindset* tersebut diatas.

6. Peningkatan nilai tambah produk peternakan

Peningkatan kualitas pangan asal ternak sangat penting dilakukan seiring tuntutan masyarakat akan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Dalam rangka mendapatkan pangan yang ASUH tersebut dalam lima tahun kedepan perlu dilakukan pemantauan dan pemeriksaan pangan asal ternak di Kabupaten Barito Kuala

7. Peningkatan nilai tambah produk perkebunan

Peningkatan nilai tambah produksi perkebunan terutama berkaitan dengan mutu produk perkebunan yang selama ini masih dapat dikatakan kurang baik sehingga nilai jualnya juga masih rendah. Dengan peningkatan mutu ini maka produk perkebunan dapat ditingkatkan dengan mengolah menjadi lebih berkualitas.



8. Penyediaan Pangan Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

Penyediaan pangan asal hewan yang ASUH mutlak diperlukan di era saat ini maupun masa yang akan datang. Kebutuhan akan pangan berkualitas ini dipenuhi dengan peningkatan pengawasan atas bahan pangan sebelum dan sesudah sampai ke pasar.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala mempunyai kebijakan pembangunan. Kebijakan teknis dalam pengembangan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Barito Kuala dijelaskan dalam kebijaksanaan kelembagaan, permodalan, sarana prasarana dan pengembangan pakan ternak.

1. Pengembangan tanaman endemik Barito Kuala

Tanaman endemik Barito Kuala terus tergerus oleh perkembangan teknologi dan menurunnya minat petani untuk mengembangkannya. Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi untuk mengembangkan tanaman perkebunan endemik seperti purun dan kelapa. Dengan sentuhan teknologi diharapkan akan mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani pekebun.

2. Pemanfaatan Lahan Potensial Perkebunan

Dalam rangka peningkatan produksi perkebunan diperlukan kebijakan percepatan tanam pada lahan yang telah memperoleh IUP (Izin Usaha Perkebunan). Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan luas tanam terutama pada lahan-lahan Perusahaan Besar Swasta (PBS). Diharapkan pada tahun ke-5 Renstra telah dapat direalisasikan 100 %.

Sedangkan pada usaha perkebunan rakyat terutama pada usaha perkebunan kelapa dalam perlu lebih diintensifkan untuk mengangkat kembali kejayaan komoditas kelapa di Kabupaten



Barito Kuala. Hal ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan usaha perkebunan
- Fasilitasi peremajaan pada tanaman kelapa

3. Bibit bersertifikat

Untuk mewujudkan peningkatan produksi perkebunan langkah yang ditempuh adalah meningkatkan produktifitas tanaman perkebunan dengan pertumbuhan 1,50 % per tahun atau meningkatkan produksi hingga menjadi 30.000 ton pada tahun 2022 melalui kegiatan penggantian bibit tanaman tidak bersertifikat.

4. Fasilitasi sarana produksi perkebunan

Untuk menghasilkan produksi optimal tanaman perkebunan memerlukan perlakuan berupa pemberian pupuk dan sarana produksi lainnya. Disamping itu juga diperlukan pemenuhan sarana produksi pada sektor hulu yakni sarana pengolahan hasil perkebunan.

5. Pemanfaatan teknologi produksi

Pemanfaatan teknologi harus dilakukan untuk mencapai peningkatan produksi maupun produktivitas tanaman perkebunan. Dengan adanya teknologi diharapkan usaha tani akan lebih efisien sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya.

6. Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan atau IB merupakan teknologi untuk mempercepat populasi ternak dengan cara melakukan kawin suntik. Disamping itu teknologi ini juga berguna untuk meningkatkan mutu genetik ternak yakni dengan menyeleksi semen beku (mani beku) yang digunakan dan menghindari kawin keluarga (*inbreeding*).



7. Intensifikasi kawin alam

Pada daerah-daerah yang belum dapat mengadopsi inseminasi buatan juga dilakukan intensifikasi kawin alam, yakni dengan mengawinkan ternak betina dengan ternak jantan disekitarnya, namun tetap seleksi pejantan.

8. Penguatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan suatu kawasan peternakan dengan sumber daya ternak dan peternak yang dimiliki dengan membentuk satu manajemen. Di Kabupaten Barito Kuala telah dibentuk satu SPR yakni SPR Wanaraya. Kondisi SPR Wanaraya masih terus diberikan motivasi dan fasilitasi agar bias mandiri dan berdaulat secara ekonomi.

Sebagai tulang punggung produksi ternak para peternak diharapkan bersatu dalam satu wadah kelompok tani ternak. Dalam rangka memperkuat kelembagaan peternak tersebut diperlukan peran pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan kerjasama tiga komponen tersebut untuk membangun peternakan ke depan. Kondisi ini akan dicapai dengan beberapa kegiatan antara lain :

- Penguatan lembaga Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
- Menyusun kajian SPR melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
- Pemberian dana talangan kepada Kelompok SPR minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Kerjasama dengan lembaga non pemerintah lainnya

9. Fasilitasi sarana produksi peternakan

Fasilitasi sarana produksi peternakan diperlukan agar produksi ternak dapat terus ditingkatkan. Fasilitasi dapat dilakukan mulai hulu hingga ke hilir sehingga dapat diwujudkan agribisnis peternakan yang menguntungkan peternak.



10. Pengendalian pengeluaran ternak

Dengan telah ditetapkannya Kabupaten Barito Kuala sebagai sumber bibit Sapi Bali di Kalimantan, pengeluaran ternak menjadi problematika yang belum terpecahkan sampai saat ini. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan aksi nyata mengendalikan pengeluaran ternak bibit dari Kabupaten Barito Kuala.

11. Pengadaan ternak sapi potong

Dalam rangka menunjang produksi ternak bahan baku daging ternaknya adalah bibit sapi bakalan dan sapi betina. Selama ini bibit sapi bakalan penggemukan telah terbukti mampu mengangkat kesejahteraan peternak. Sedangkan bibit sapi betina sangat diperlukan bagi kesinambungan populasi ternak. Dalam rangka mewujudkan hal tersebutnya setiap tahun harus dipenuhi pengadaan ternak 500 ekor ternak.

12. Substitusi ternak sapi potong

Substitusi ternak sapi potong yang dimaksud adalah menyediakan ternak selain sapi potong dalam jumlah cukup untuk keperluan konsumsi masyarakat agar perkembangan sapi potong dapat terus berkembang sesuai rencana.

Substitusi ternak sapi potong sangat diperlukan untuk mengurangi pengurasan ternak sapi potong yang ada. Pengadaan ternak substitusi ternak dapat berupa ternak kecil (kambing) maupun ternak unggas (ayam dan itik) maupun aneka ternak (puyuh dan kelinci). Untuk memenuhi kebutuhan produksi pengadaan ternak substitusi minimal 1.500 ekor/tahun.

Garis besar pengembangan ternak substitusi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan ternak kerbau

Arah perkembangan kerbau di Kabupaten Barito Kuala adalah meningkatkan produksi dan perbaikan mutu genetik



kerbau melalui perkawinan alami dengan pejantan dari luar koloninya. Kegiatan yang dilakukan adalah memperkuat pengembangan dan perbibitan kerbau di masyarakat. Tujuan akhirnya perbibitan kerbau di daerah akan membuat Kabupaten Barito Kuala mempertahankan kualitas genetik bangsa kerbau rawa khas Kalimantan Selatan.

b. Pengembangan ternak kambing

Pangsa pasar ternak kambing di Kalimantan Selatan sangat tinggi dan berprospek bagus. Namun demikian, populasinya masih sangat rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saja harus mendatangkan dari Pulau Jawa dalam jumlah besar.

Pengembangan kambing dimulai dari pembangunan sentra perbibitan kambing PE melalui VBC dan meningkatkan mutu ternak yang ada.

c. Pengembangan ayam buras

Ayam buras merupakan usaha masyarakat yang sudah dikenal sejak dulu kala tetapi belum diusahakan secara komersial. Melalui perbaikan cara pemeliharaan dan pengendalian penyakit yang baik, usaha ini dapat berkembang dengan baik.

Pengembangan ayam buras dapat dilakukan dengan memanfaatkan tenaga kerja anak sekolah dasar melalui konsep yang disebut *Nakamtulah* (Beternak ayam dapat membantu uang saku sekolah).

Prinsip pengembangan ayam buras adalah bibit ternak harus didatangkan dari daerah yang bebas penyakit dan tidak mengembangkan ternak yang diambil dari pasar. Ayam buras yang sudah masuk pasar untuk dijadikan ayam potong bisa membawa penyakit dan menular kepada ayam peliharaan lainnya.



d. Pengembangan ternak itik

Beternak Itik Alabio di Kabupaten Barito Kuala umumnya sudah merupakan usaha masyarakat dan sudah jelas dapat menopang hidup keluarga, terutama pada daerah-daerah pesisir. Usaha ini sudah berjalan namun memerlukan sentuhan teknologi untuk pengembangannya.

13. Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan

Pengendalian penyakit sangat penting dilakukan untuk menjamin keberlangsungan populasi dan produksi ternak. Penyakit strategis di Kabupaten Barito Kuala yang perlu dikendalikan antara lain penyakit Jembrana, Brucellosis, Cacing, Deraea, New Castle Disease (ND), Flu Burung. Kondisi ini akan dicapai jika dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Fasilitasi sarana prasarana kesehatan hewan
- Mengendalikan penyakit hewan menular hingga di bawah 0,10 % per tahun
- Mempertahankan tingkat kematian di bawah 1,25 % per tahun.

14. Pengendalian lalu lintas ternak

Lalu lintas ternak juga merupakan sarana penyebaran penyakit hewan. Oleh karena itu pengawasan lalu lintas ternak diperlukan untuk mencegah penularan penyakit ternak.

15. Diversifikasi produk peternakan

Diversifikasi produk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Diversifikasi produk peternakan dapat dilakukan pada produk daging maupun telur. Dengan demikian akan memberikan nilai tambah produk dan memberikan peningkatan pendapatan peternak.



16. Peningkatan kapasitas kelompok/pelaku usaha
Kapasitas kelompok peternakan rata-rata masih sangat memprihatinkan. Usaha yang perlu dilakukan pemerintah adalah membina peternak di daerah dan menambah modal usaha agar skala usaha yang dilakukan masyarakat bisa meningkat, sehingga bisa lebih efisien dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17. Penerapan teknologi tepat guna peternakan
Penerapan teknologi peternakan diperlukan untuk menunjang peningkatan produksi ternak. Teknologi yang dipergunakan adalah teknologi tepat guna yang aplikatif. Untuk dapat diaplikasikan teknologi tersebut harus disosialisasikan melalui penyuluhan dan Bintek setidaknya 2 kali dalam satu tahun.
18. Pemotongan ternak di RPH
Untuk menjamin bahan pangan asal ternak terutama daging ternak diperlukan kepastian dari mana asal bahan pangan tersebut dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan bahwa daging ternak yang beredar dipastikan berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang legal dikecualikan untuk daging ternak untuk keperluan acara ibadah, sosial budaya (Qurban, hari besar lainnya). Untuk ternak unggas setidaknya berasal dari Tempat Pemotongan Unggas yang terdaftar.
19. Pengawasan peredaran bahan pangan asal hewan
Bahan pangan asal hewan merupakan media yang sangat baik bagi penyebaran penyakit baik ke manusia maupun kepada hewan. Oleh karena itu pengawasan terhadap peredaran daging bahan pangan asal hewan mutlak diperlukan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya melakukan pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan terhadap keaslian dan cemaran mikroba atau bahan lainnya.



20. Diversifikasi produk perkebunan

Diversifikasi produk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan. Diversifikasi produk perkebunan dapat dilakukan pada produk kelapa dan produk lainnya. Dengan demikian akan memberikan nilai tambah produk dan memberikan peningkatan pendapatan petani.

21. Peningkatan kapasitas kelompok/pelaku usaha perkebunan

Peningkatan kapasitas kelompok pelaku usaha perkebunan lebih ditekankan pada kapasitas kemampuan menganalisis pasar. Kemampuan menganalisis pasar sangat penting mengingat produk perkebunan secara umum mempunyai ciri spesifik baik dalam bentuk maupun kualitas produk yang dihasilkan.

22. Penerapan teknologi perkebunan

Permasalahan utama yang dihadapi pekebun dalam berusaha adalah rendahnya mutu produk yang dihasilkan dan rendahnya efisiensi usaha tani.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna kepada pekebun
- Fasilitasi sarana prasarana teknologi yang dibutuhkan
- Pengembangan integrasi sapi sawit
- Memperkuat aplikasi teknologi tepat guna pada kelompok tani
- Memanfaatkan usaha kemitraan



Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

T-C.26

VISI : Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)			
MISI ke-2 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi tanaman perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan	1. Peningkatan areal perkebunan	1. Pengembangan tanaman endemik Barito Kuala 2. Pemanfaatan lahan potensial perkebunan
		2. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1. Penggunaan bibit bersertifikat 2. Fasilitasi sarana produksi perkebunan 3. Pemanfaatan teknologi produksi
Meningkatkan populasi dan produksi ternak	Meningkatnya populasi dan produksi ternak.	1. Peningkatan angka kelahiran	1. Inseminasi Buatan 2. Intensifikasi kawin alam 3. Penguatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 4. Fasilitasi sarana produksi peternakan 5. Pengendalian pengeluaran ternak
		2. Pengadaan ternak	1. Pengadaan ternak sapi potong 2. Substitusi ternak sapi potong
		3. Peningkatan kesehatan hewan	1. Pengendalian dan pemberantasan penyakit ternak 2. Pengendalian lalu lintas ternak
		4. Penyediaan pangan asal ternak yang ASUH	1. Pemotongan ternak di RPH 2. Pengendalian dan pengawasan peredaran bahan pangan asal hewan



Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dan peternakan	Meningkatnya produk olahan perkebunan dan peternakan yang diterima pasar	1. Peningkatan nilai tambah produk perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi produk perkebunan 2. Peningkatan kapasitas kelompok/pelaku usaha 3. Penerapan teknologi tepat guna perkebunan
		2. Peningkatan nilai tambah produk peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi produk peternakan 2. Peningkatan kapasitas kelompok/pelaku usaha 3. Penerapan teknologi tepat guna peternakan



BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. Program dan Kegiatan Pokok

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan menetapkan 6 (enam) program unggulan prioritas yakni :

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dilakukan melalui kegiatan peningkatan produksi, produktivitas mutu hasil perkebunan, pengembangan diversifikasi tanaman, pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan/perusahaan perkebunan, sosialisasi perbenihan, pelatihan pelaku agribisnis, monitoring evaluasi dan pelaporan.

Tujuan dari program ini adalah :

- a. Meningkatkan produksi perkebunan
- b. Meningkatkan kemampuan petani dalam mengatasi kendala produksi
- c. Meningkatkan akses sumber daya produksi

Sedangkan sasaran program ini adalah :

- a. Meningkatnya areal perkebunan
- b. Meningkatnya pengendalian hama penyakit
- c. Meningkatnya kemampuan kelompok untuk mengakses pasar

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan dengan kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dan penyediaan sarana prasarana perkebunan.



Tujuan program ini adalah :

- a. Memperkenalkan produk-produk unggulan perkebunan dan peternakan
- b. Meningkatkan pemasaran produk unggulan perkebunan dan peternakan
- c. Meningkatkan akses kerjasama antara pelaku usaha dengan petani

Sedangkan sasaran program ini adalah :

- a. Meningkatnya kemampuan kelompok untuk mengakses pasar
- b. Meningkatnya akses pemasaran produk perkebunan dan peternakan
- c. Meningkatnya akses permodalan kepada peternak

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan penerapan teknologi perkebunan.

Tujuan program ini adalah :

- a. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan
- b. Meningkatkan penerapan teknologi perkebunan
- c. Meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan

Sedangkan sasaran program ini adalah :

- a. Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan
- b. Meningkatnya pengendalian hama penyakit
- c. Meningkatnya diversifikasi produk perkebunan

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak,



penjaminan keamanan pangan dan kesejahteraan hewan dan peningkatan peredaran produk hewan dan produk asal hewan.

Program ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatnya kesehatan hewan
- b. Memberantas penyakit ternak
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner

Sedangkan sasaran program ini adalah :

- a. Meningkatnya kesehatan ternak
- b. Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner
- c. Meningkatnya penyediaan pangan asal hewan yang ASUH

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dilaksanakan melalui dua kegiatan utama yakni : peningkatan sarana prasarana perbibitan ternak, perbibitan dan perawatan ternak, pengembangan agribisnis peternakan, integrasi tanaman dan ternak serta integrasi ternak dengan sawit.

Tujuan dari program ini adalah memfasilitasi :

- a. Meningkatkan produksi dan konsumsi pangan asal hewan di masyarakat
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan asal hewan
- c. Meningkatkan akses peternak terhadap sumber daya produktif

Sedangkan sasaran program ini :

- a. Meningkatnya aktifitas perbibitan ternak
- b. Terkendalinya pengeluaran bibit ternak
- c. Meningkatnya usaha agribisnis peternakan
- d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan



- e. Meningkatnya akses peternak terhadap sumber daya produktif

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Pelaksanaan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain : pembinaan pemanfaatan teknologi peternakan, peningkatan sarana prasarana pemasaran peternakan, pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna dan monitoring evaluasi dan pelaporan.

Tujuan Program ini adalah :

- a. Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna
- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan aparat
- c. Peningkatan nilai tambah produk peternakan

Sedangkan sasaran program ini adalah :

- a. Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna di masyarakat
- b. Meningkatnya keterampilan petani ternak dalam mentransfer teknologi peternakan
- c. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk peternakan

2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Program dan Kegiatan yang sifatnya lintas SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala adalah merupakan suatu program yang dilaksanakan dengan melibatkan SKPD lain, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala mempunyai kegiatan yang dilaksanakan dengan lintas SKPD yakni pada kegiatan yang sifatnya terjadi transfer teknologi yang



diperlukan di daerah seperti pengadaan sarana prasarana perkebunan dan peternakan, pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan dan peternakan fasilitasi kerjasama antar daerah pemurnian Sapi Bali yakni dengan pemerintah daerah lain yang mengembangkan Sapi Bali dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Secara rinci program, kegiatan dan kerangka pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini :



Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala

T-C.27

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Disbunnak Penanggung Jawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Disbunnak		
						Target/ Pagu	Target/ Pagu	Target/ Pagu	Target/ Pagu	Target/ Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan			Prosentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1,77 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	7,50 %	Kepala Dinas	Kab. Barito Kuala
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Prosentase peningkatan produktivitas perkebunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kabid Perkebunan	
			Sosialisasi Perbenihan	Jumlah kelompok yang menggunakan bibit bersertifikat	18 klpk	20 klpk	22 klpk	24 klpk	26 klpk	30 klpk	30 klpk		
			Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Jumlah luas kebun diversifikasi	20 Ha	40 Ha	50 Ha	60 Ha	70 Ha	80 Ha	80 Ha		
					249.240.000	299.088.000	358.905.600	430.686.720	516.824.064				
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	Jumlah kelompok yang mampu menangani OPT	3 klpk	4 klpk	5 klpk	6 klpk	8 klpk	10 klpk	10 klpk		
					200.016.700	444.523.300	588.024.048	645.628.858	714.754.629				
			Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Jumlah kelompok yang mampu meningkatkan mutu produk	6 klpk	7 klpk	12 klpk	17 klpk	22 klpk	27 klpk	27 klpk		
			46.400.000	55.680.000	66.816.000	80.183.200	96.215.037						
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Prosentase peningkatan sarana produksi pertanian yang difasilitasi	65 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kabid Perkebunan		
				100.000.000	500.000.000	550.000.000	750.000.000	1.000.000.000					
	Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi produksi	5 klpk	25 klpk	30 klpk	35 klpk	40 klpk	45 klpk	45 klpk				
				100.000.000	500.000.000	550.000.000	750.000.000	1.000.000.000					
Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak	Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak			Prosentase peningkatan populasi ternak	3,33 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %	13,45 %	Kepala Dinas	Kab. Barito Kuala
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Prosentase kelompok yang menerapkan IB	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kabid Produksi Ternak	
						2.239.757.500	4.000.000.000	4.100.000.000	4.700.000.000	6.400.000.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Disbunnak Penanggung Jawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Disbunnak		
						Target/ Pagu	Target/ Pagu	Target/ Pagu	Target/ Pagu	Target/ Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Peningkatan Sarana Prasarana Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan diversifikasi usaha	2 klpk	2 klpk	4 klpk	6 klpk	8 klpk	10 klpk	10 klpk		
			Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah pelaku usaha yang dibina yang mampu mengakses pasar	3 klpk	6 klpk	6 klpk	7 klpk	8 klpk	8 klpk	8 klpk		
				Prosentase peningkatan produk olahan peternakan yang diterima pasar	1,50 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	10,00 %	Kepala Dinas	Kab. Barito Kuala
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Prosentase produk peternakan yang mampu menembus pasar luar daerah	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kabid Produksi Ternak	
			Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah jenis produk olahan peternakan yang dihasilkan	5 jenis	6 jenis	8 jenis	10 jenis	12 jenis	14 jenis	14 jenis		
			Peningkatan Sarana Prasarana Pemasaran Peternakan	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan diversifikasi produk	50 unit usaha	50 unit usaha	55 unit usaha	60 unit usaha	65 unit usaha	70 unit usaha	70 unit usaha		
			Pembinaan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Peternakan	Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi peternakan	5 klpk	10 klpk	15 klpk	20 klpk	25 klpk	30 klpk	30 klpk		
						20.000.000	40.000.000	60.000.000	75.000.000	80.000.000			



BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk memperjelas terhadap apa yang ingin dicapai SKPD selama lima tahun ke depan maka diperlukan untuk menyusun indikator kinerja SKPD. Indikator kinerja SKPD akan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun berjalan maupun setelah lima tahun berjalan, sehingga akan dapat diketahui apa yang akan, telah dan belum dapat dilaksanakan.

Sedangkan untuk mengetahui pencapaian kinerja SKPD maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1,77 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	7,50 %
2.	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak	3,33 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %	2,69 %	13,45 %
3.	Prosentase Peningkatan Produksi Daging Ternak yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (ASUH)	6,98 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	30,00 %
4.	Prosentase Peningkatan Produk Olahan Perkebunan yang Diterima Pasar	0,00	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	5,00 %



No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Prosentase Peningkatan Produk Olahan Peternakan yang Diterima Pasar	1,50 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	10,00 %

Secara garis besar kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat dicapai dengan memperhatikan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

Tabel 7.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala

No.	Misi Pemerintah Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Perekonimian Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
		Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak	Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak
				Prosentase Peningkatan Produksi Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)
		Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan	Prosentase Peningkatan Produk Olahan Perkebunan yang Diterima Pasar
			Prosentase Peningkatan Produk Olahan Peternakan yang Diterima Pasar	

BAB VIII. PENUTUP

Keberhasilan Rencana Strategis pembangunan perkebunan dan peternakan 2017 – 2022 ini sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait serta peran serta yang aktif khususnya dari aparat dan masyarakat pekebun dan peternak itu sendiri, serta masyarakat yang berada di bumi Selidah pada umumnya.

Oleh karena itu rencana strategis ini, pada hakekatnya bukan milik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala saja, akan tetapi merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Pertanian secara keseluruhan, dilaksanakan dan dirasakan hasilnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Marabahan, Juni 2019

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala,

drh. H. ALPIAN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 19591023 198911 1 001

